



**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA MERAH
DI DESA JAMBUR KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

**ADEK AGUSTINA PULUNGAN
NIM. 141020042
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA MERAH
DI DESA JAMBUR KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ADEK AGUSTINA PULUNGAN

NIM. 141020042

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Ahmadnizam, M.Ag

Nip. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M. H

Nip. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2020

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adek Agustina Pulungan
Nim : 1410200042
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi

Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan rang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2020

Pembuat Pernyataan



ADEK AGUSTINA PULUNGAN
NIM : 1410200042

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adek Agustina Pulungan
Nim : 1410200042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **IMPELEMENTASI AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA MERAH DI DESA JAMBUR KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL**. Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Februari 2020
Yang Menyatakan,



Adek Agustina Pulungan
Nim. 1410200042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website <http://syariahiaini-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : faah14jpu@iaini.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adek Agustina Pulungan
NIM : 1410200042
Judul Skripsi : Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Ahmatrijay, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/30 Desember 2019
Pukul : 14.00 WIB⁺/d 16.30WIB
Hasil/ Nilai : 74,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,53 (Tiga Koma Lima Tiga)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail: fasih141@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 187 /In.14/D/PP.00.9/02/2020

Judul Skripsi : Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa
Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing
Natal

Ditulis Oleh : Adek Agustina Pulungan
NIM : 1410200042

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 14 Februari 2020
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATAPENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tinjauan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Syirkah Abdan.....	12
B. Dasar Hukum Syirkah Abdan	19
C. Rukun dan Syarat Syirkah Abdan.....	21
D. Pendapat lama Tentang Syirkah Abdan	30
E. Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah Abdan	30
F. Pembagian Keuntungan dalam Syirkah Abdan.....	31
G. Ketentuan Syirkah Berdasarkan Fatwa DSN	33
H. Tinjauan KHES	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Desa Jambur	42
2. Geografi Desa Jambur	43
3. Monografi Penduduk	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	51

1. Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal	50
2. Tinjauan KHES Terhadap Syirkah Abdan Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.....	59

BAB V : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62


DAFTAR PUSTAKA

SURAT KETERANGAN RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
3. Kepada seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Iain Padangsidimpuan yang telah membimbing, mendidik, memberi ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, MA., kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi

peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Nur Hamidah Hasibuan dan ayahanda tercinta Saripuddin Pulungan, yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Lurah serta masyarakat di Desa Jambur yang telah membantu penulis untuk meneliti onjek pembahasan skripsi ini.
8. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidimpuan, Uda Rani Ulfa, Fatimah, Nopi Dayanti, sahabat-sahabat seperjuangan dan tak lupa pada sahabat-sahabat anak HES dan teman lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya, serta panjat do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima disisinya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil

karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan, Februari 2020
Peneliti

ADEK AGUSTINA PULUNGAN
NIM. 14 102000 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat dengan pola perilaku yang beraneka ragam. Agar tercipta keseimbangan di tengah-tengah masyarakat dibuatlah seperangkat hukum yang mengaturnya, salah satunya adalah hukum Islam. Bercocok tanam adalah suatu lapangan pekerjaan yang halal dan terbukti mendatangkan hasil. Bahkan hingga saat ini kelangsungan hidup umat manusia terus bergantung kepada hasil pertanian dan perkebunan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhasil digapai manusia belum mampu memberikan alternatif lain dan mungkin hingga hari kiamat kondisi ini akan terus berlangsung, hasil pertanian menjadi sumber kehidupan umat manusia.¹

Masalah *muamalah* merupakan masalah yang dewasa ini banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pedoman-pedoman tatananya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia. Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Oleh karena itu Islam membuat hukum atau aturan-aturan bagi keperluan manusia yang dimaksudkan untuk membatasi keinginannya tersebut karena manusia bersifat tidak pernah puas.²

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69-70.

² *Ibid.*, 72.

Oleh karena itu agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena tidak banyak ayat-ayat Al- Qur'an yang mengatur untuk menunjukkan secara jelas jenis-jenis *muamalah* wajib bagi umat Islam dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebaskan-bebasnya melakukan apa saja dalam urusan keduniawian. Ini ditandai dengan hampir tiga perempat lebih ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Didasari atau tidak sesungguhnya Al-Qur'an memahami bahwa kehidupan duniawi senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka jika Al-Qur'an mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan muamalah barangkali ajaran Islam akan terkubur oleh kemajuan budaya manusia.³

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami, tolong menolong dan hormat-menghormati karena secara naluriah manusia berwatak saling membutuhkan. Si kaya membutuhkan si miskin, si pandai memerlukan si bodoh. Adanya orang yang maju dan jaya karena adanya orang yang lemah. Oleh karena itu tolong menolong sesama manusia merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari.⁴

Salah satu bentuk konkret tolong-menolong dalam muamalah yaitu dengan kerjasama (*syirkah*). Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang

³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77.

⁴*Ibid.*, hlm. 80.

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad kerjasama seperti perjanjian lainnya pada umumnya merupakan kegiatan bisnis dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama.⁵ Dalam pembahasan *muamalah* adalah kerjasama pembuatan batu bata merah (*syirkah*).


Didalam *syirkah* ada beberapa macam-macam *syirkah* seperti *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah muwafadhah*, *syirkah wujud*, dan *syirkah muddharabah*. Dari berbagai macam *syirkah* tersebut, salah satu macam *syirkah* yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih yaitu *syirkah abdan*. Terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini pun diperselisihkan para ulama fiqih. Menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah Imamiyah, dan Zufar Ibn Huzail perserikatan seperti ini tidak sah, karena yang menjadi objek perserikatan adalah harta/modal, bukan kerja. Di samping itu, menurut mereka kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga membawa terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan.⁶

Hukum *syirkah shahih* adalah mencari keuntungan dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama. Namun pada dasarnya kegiatan *syirkah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 65.

pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu hal dengan hal lain.⁷ Adapun penjelasan Al-Qur'an mengenai *syirkah* terdapat pada Q.S Al Maidah ayat 1.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁸

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* pasal 140 Ayat 1 Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak pedagang karena saling percaya dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *syirkah*, yang dimaksudkan dengan *syirkah* adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 222.

⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 56.

mereka berdua. Untuk bisa memanfaatkan lahan yaitu yang dibahas dalam skripsi ini perlu adanya kerjasama baik yang punya lahan sebagai pihak pertama dan si pengelola lahan sebagai pihak kedua antara kedua belah belah pihak sama-sama mendapatkan manfaatnya. Pendapatan dan hasil sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara sipengelola dan yang memiliki lahan, karena pemilik lahan mendapatkan keuntungan dan si pengelola bisa memanfaatkan lahan. Dengan adanya *syirkah* akan memperat ekonomi Islam yang saling tolong-menolong.¹⁰

Dalam transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat sah, hal ini pun berlaku dalam akad kerjasama. Adapun rukun kerjasama adalah:

1. Akad (*ijab-kabul*) disebut dengan shighat.
2. Dua pihak yang berakad.
3. Objek akad (*mahal*).

Syarat-syarat kerjasama adalah:

1. Syarat *lafadz*.
2. Syarat menjadi anggota perserikatan.
3. Syarat modal perkongsian.¹¹

Desa Jambur merupakan Desa yang berkembang dengan rata-rata ekonomi menengah, dan mata pecaharian masyarakatnya adalah petani, perkebun, pembuat batu bata populasi masyarakat akan meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya populasi masyarakat otomatis meningkatkan kebutuhan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat melakukan pekerjaan membuat batu bata merah, dan sebagian masyarakat tidak memiliki lahan sendiri. Maka dari itu masyarakat melakukan kerjasama dalam pembuatan batu bata merah dengan disertai uang jaminan pada saat akad dilakukan.

¹⁰ Ridwan Nurdin, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Banda Aceh, 2010), hlm. 65.

¹¹ Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135.

Praktek kerja sama yang dijelaskan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun yang terjadi di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, dimana pemilik lahan lebih mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan si pengelola lahan, seperti awal akad syirkah terjadi kesepakatan antara si pemilik lahan dengan si pengelola untuk mendapatkan satu lungguk tanah dengan ukuran 40mx40m dengan disertai uang jaminan dibayar sebesar RP 3.600.000,00,- sementara apabila sipengelola menghasilkan batu bata merah sebanyak 10.000 biji harus diberikan bagian kepada pemilik lahan 1000 biji batu bata merah.

Apabila si pengelola ingin megembalikan sebidang tanah tersebut si pemilik lahan harus mengembalikan uang jaminan, sesuai dengan yang disepakati uang jaminan tidak bisa diganggu gugat.

Cara seperti ini di satu sisi menguntungkan kedua belah pihak. Si pengelola dapat menggunakan lahan pembuatan batu bata merah dan uang jaminan akan di kembalikan. Di sisi lain pemilik lahan pun akan diuntungkan karena sejak awal sudah ada pemasukan.¹² Kerjasama yang ditemui di Desa Jambur menggunakan uang jaminan pada saat akad dilakukan. Praktek *syirkah* di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal ini jelas lebih menguntungkan si pemilik lahan sehingga peneliti ingin meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul: “ IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PEMBUATAN BATU BATA MERAH DI DESA JAMBUR KECAMATAN PANAYABUNGAN UTARA KABAUPATEN MANDAILING NATAL”.

¹² Wawancara dengan bapak Toha (warga Desa Jambur), 12 Januari 2019.

B. Batasan Masalah

Syirkah memiliki cakupan yang luas, baik teori maupun penerapannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka peneliti membatasi dalam penelitian ini. Maka penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu praktek akad *syirkah* pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun judul ini sebagai berikut:

1. *Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang percampuran dua bagian (tertentu) dan seterusnya (lebih dari dua bagian) dimana seseorang tidak mengetahui bagian-bagian orang lain.
2. *Syirkah abdan* adalah serikat yang dilakukan oleh dua orang untuk menerima suatu pekerjaan, dimana mereka berdua berserikat dalam suatu ikatan perjanjian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Syirkah Abdan* Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?

2. Bagaimana Tinjauan KHES Terhadap Akad *Syirkah Abdan* Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti tentunya yang jelas sebagai titik fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad *Syirkah* Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan sebagai bahan rujukan tambahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai uang jaminan akad kerja sama pembuatan batu bata merah.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan dan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema peneliti, namun memiliki perbedaan mendasar dengan yang akan diteliti yaitu:

Maratusolihan dalam skripsinya yang berjudul “*Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (studi kasus pada gabungan kelompok tani bumi makmur kawunganten cilacap)*”, menyebutkan bahwa fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu *plaining, organizing, actualing*, dan *controlling*. Sedangkan fungsi manajemen *syirkah* pada gabungan kelompok tani bumi makmur kawunganten cilacap ada tiga perencanaan (*plaining*), pelaksanaan (*actuallinhg*), dan pengawasan (*conrollin*).¹³ Sedangkan panneliti membahas tentang implementasi akad *syirkah* pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

M. Ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Trehadap PT. Bumi Lingga Pertiwi di Gressik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah*”, membahas tentang kemiripan pengelolaan PT. Bumi Lingga Pertiwi yang berbentuk perseorangan terbatas dengan *syirkah ‘inan*, ketentuan pengelolaan serta pembagian keuntungan.¹⁴ Sedangkan peneliti membahas tentang akad *syirkah abdan* menurut syarat dan rukunnya.

Lailatul Musyafaah yang berjudul “*Bentuk Dan Operasional Syirkah Di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (studi Analisis*

¹³Maratusolihan dalam skripsinya yang berjudul, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “*Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (studi kasus pada gabungan kelompok tani bumi makmur kawunganten cilacap)*”,

¹⁴M. Ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul, Universitas Muhammadiyah Surakarta, “*Tinjauan Hukum Islam Trehadap PT. Bumi Lingga Pertiwi di Gressik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah*”,

Menurut Hukum Islam)”, membahas tentang bagaimana bentuk dan operasionalisasi *syirkah* di koperasi Tani Guna Muklya.¹⁵ Sedangkan peneliti membahas tentang praktek akad *syirkah* yang dilihat dari KHES.

Irpandi skripsinya yang berjudul “*Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Presfektif Syirkah Abdan*” menjelaskan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh laundry telah sesuai karena tidak ada unsur *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan di *zhalimi*. Akan tetapi sistem bagi hasil tersebut belum sesuai dengan konsep *syirkah*.¹⁶ Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana implemntasi akad *syirkah* pembuatan batu bata merah di Desa jambur.

Wahyu Dwi Rahmawati skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Sama Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo*” dijelaskan bahwa empat kelompok praktek pelaksanaan kerja sama mencari ikan di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan kesepakatan sedangkan satu kelompok lagi belum sesuai dengan kesepakatan.¹⁷ Sedangkan peneliti membahas bagaimana praktek akad *syirkah* dalam pembuatan batu bata merah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan diatas, maka penulis membagi dalam 5 bab, yaitu:

¹⁵Lailatul Musyafaah yang berjudu, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, “ *Bentuk Dan Operasional Syirkah Di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (studi Analisis Menurut Hukum Islam)*”,

¹⁶Irpandi skripsinya yang berjudul, Institut Negeri Agama Islam (IAIN) ponorogo, “*Penerapan Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Presfektif Syirkah Abdan*”

¹⁷Wahyu Dwi Rahmawati skripsinya yang berjudul, Universitas Islam Negeri Ar-Ramiry, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Sama Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo*”

BAB I, Penahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan, secara umum, seluruh bab bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti. Masalah yang muncul akan diidentifikasi kemudian memilih beberapa poin sebagai batasan masalah yang ada. Batasan masalah yang ditentukan akan dibahas mengenai defenisi. Kemudian identifikasi dan batasan masalah akan dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang berguna bagi peneliti, lembaga yang terkait, dan peneliti selanjutnya.

BAB II, dalam bab ini membahas tentang pengertian *syirkah abdan*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, hikmah *syirkah*, pendapat ulama tentang *syirkah*, hal-hal yang membatalkan *syirkah*, pembagian keuntungan *syirkah*, ketentuan *syirkah* berdasarkan fatwa DSN.

BAB III, membahas tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis.

BAB IV, membahas hasil penelitian yang berisikan tentang sejarah Desa Jambur, dan tentang praktek akad *syirkah Abdan* pembuatan batu bata merah. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang hasil penelitian.

BAB V, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran kemudian dilengkapi dengan literatur. Secara umum, seluruh bab bahasan yang

ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah melakukan analisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan memuat kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Syirkah Abdan*

Syirkah adalah salah satu bentuk muamalah yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang.¹⁸ Sebelum kita membahas apa itu *syirkah abdan* terlebih dahulu kita bahas pengertian *syirkah* dan macam-macam *syirkah*.

1. Pengertian *syirkah*

Syirkah yang menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh *Taqiyuddin*. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁹

Syirkah secara etimologis arti percampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta orang lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum

¹⁸A. Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 108.

¹⁹Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 125.

Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Menurut terminologi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikan, antara lain: Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasharruf*.²⁰

Menurut Hanabilah perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (*tasharruf*). Menurut Syafi'iyah *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui). Menurut Hanafiyah *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.²¹

Syirkah (musyarakah) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (kompetensi, expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²

Musyarakah adalah akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan

²⁰Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke-1, hlm. 220.

²¹Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 184.

²²Dimyahuddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 207.

kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.²³

Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.²⁴

2. Macam-macam *Syirkah*

Pada dasarnya kerja sama atau *syirkah (musyarakah)* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (akad/kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun *syirkah* akad terciptakarena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberikan modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.²⁵

Syaikh Sabiq membagi lagi *syirkah* akad menjadi empat bagian, antara lain:

1) *Syirkah Inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 51.

²⁴ Adiwirman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

²⁵ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 225.

porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.

2) *Syirkah Mufawwadhah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modal harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* ini tidak sah.
- b. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/balig, tidak sah dalam anggota perikatan.
- c. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan nonmuslim.
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).

3) *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

4) *Syirkah abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian, pemborongan bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.²⁶

3. Pengertian *syirkah abdan*

²⁶*Ibid.*, hlm. 225-226.

Syirkah abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama. *Syirkah abdan* antara lain kerja sama para pejabat untuk mengerjakan proyek seragam sekolah.²⁷

Syirkah abdan adalah kerja sama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan diantara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan. *Syirkah abdan* disamping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, tetapi dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain.

Syirkah abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('*amal*'), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerja arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, supir, pemburu nelayan, dan sebagainya).²⁸

Syirkah abdan dan *syirkah a'mal* adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota.

Syirkah abdan atau perkongsian *A'mal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan

²⁷ Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20

²⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain.²⁹

4. Hikmah *Syirkah*

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk kerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.³⁰

5. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila

²⁹Ahmad Irham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 813.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135.

salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.


- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi *sham syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang

terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.³¹

B. Dasar Hukum Syirkah Abdan

Syirkah hukumnya *jai'z* (mubah), berdasarkan dalil Hadits Nabi saw, berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau ditutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber *syirkah* dan Nabi saw, membenarkannya.

a. Landasan *syirkah* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Shadd ayat 24.



Artinya: *Daud berkata, "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*³²

b. Landasan *syirkah* yang terdapat dalam Hadits:

³¹Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

³²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 625.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda
Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha
selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila
salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan
mereka".³³

c. Landasan *ijma'*

Landasan *ijma'* adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama
pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang
diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

C. Rukun dan Syarat *Syirkah* Abdan

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga dengan *shigat*.
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta).
3. Objek akad (*mahal*), disebut juga *ma;qud 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan modal (*mal*).³⁴

³³Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Daarul Kitab Al- Arobith) Jus 2, hlm. 526.

³⁴*Ibid.*, hlm. 815.

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakikat dan zatnya perjanjian *syirkah*. Tata cara ijab dan kabul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini , dan pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.

Menurut golongan Asy-Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa bentuk *syirkah Inan* sajalah yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunya terdiri dari 3 bagian.

1. *Shighat*, yang terdiri dari ijab dan kabul
2. Dua orang yang bersekutu
3. Harta sebagai modal

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat:

1. *Shighat*, yang terdiri dari ijab dan kabul yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelola di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu di dalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan kabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu

merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.

d. Kata sepakatan itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya, pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah dimaksud akad *shighat*.

2. Dua orang yang berserikat, di dalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:

1. Pandai
2. Baligh
3. Merdeka

3. Modal, di dalamnya terdapat beberapa syarat:

- a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersenut bisa dipesan. Seperti emas, perak, keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
- b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
- c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu akad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata,

apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat *syirkah* dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) macam:

1. Syarat orang (para pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah
 - a. Orang yang berakal
 - b. Orang yang berakad
 - c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:
 - a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
 - b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu.³⁵

Ulama Hanafi menerapkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam:

1. Berkaitan dengan bentuk *syirkah*, *syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat:
 - a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*Al- Maq'ud Alaih*). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan.

³⁵ Chairiman Pasaribu, *Hukum Prjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grapindo, 1994), hlm. 76.

- b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga, dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.
2. Berkaitan dengan *syirkah*, baik *syirkah Abdan* maupun *syirkah Mufawadah*, mempunyai tiga syarat:
 - a. Modal *syirkah* itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. Seperti paund mesir, dan lain-lainya. Keuntungan antara mereka sesuai dengan presentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.
 - b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian.
 - c. Modal *syirkah* tidak berupa utang, sebab utang ghoib (tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung.
3. Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah mufawadah*, yaitu:
 - a. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal, maka *syirkah* tidak sah.
 - b. Mempunyai Agama yang sama. *Syirkah* orang muslim dengan non muslim tidak boleh.
 - c. Setiap perseroan harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan.
4. Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah abdan*, yaitu:

- a. Tidak disyaratkan ada persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan.
- b. Seseorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain.
- c. Setiap persero dapat diberikan tanggungjawab tanpa ikut serta rekannya yang lain.

Imam Malik menerapkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu:

1. Para sekutu harus merdeka dan baligh serta cakap.
2. *Sighat*, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara ‘urf baik perkataan maupun perbuatan.
3. Modal harus satu jenis.
4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan.

Imam Hambali menerapkan bahwa syarat-syarat *syirkah*, yaitu:

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak terganggu padanya. Seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.
2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian seperti, mesyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.

3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah:
- a. Modal diketahui oleh para anggota.
 - b. Modal itu hadir.³⁶

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* ialah:

- a. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bercakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota *syirkah* telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta *syirkah*, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya. Dengan demikian, tiap-tiap anggota *syirkah* adalah orang yang mewakilkan kepada teman-teman sekutunya dan dalam waktu sama juga menjadi teman sekutunya.
- b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.
- c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar prosentasinya, seperti separuh, seperdua, dan sebagainya.³⁷

Dalam *syirkah a'mal* masing-masing anggota menhadi wakil anggota lain dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan masing-masing menjadi penampung terhadap terlaksananya pekerjaan anggota lain, dengan akibat masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan hingga yang telah menjadi persetujuan.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 77-82.

³⁷ A. Syafii, *Op.Cit.*, hlm. 113-114.

Untuk sahnya perjanjian persekutuan kerja (*syirkah a'mal*) diperlukan syarat-syarat macam pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dan bagian upah yang akan diterima masing-masing anggota harus ditentukan, guna menghindari kemungkinan timbulnya persengketaan dibelakang hari.

Oleh karena masing-masing anggota bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan, yang berakibat bahwa masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya, maka bila terjadi hal-hal yang berakibatkan kerugian di pihak yang memberikan pekerjaan, maka risikonya menjadi tanggungan seluruh anggota persekutuan, masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing, tidak hanya dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.³⁸

Berikut ini ada beberapa ketentuan *syirkah abdan*, yaitu:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama pekerjaan.
4. Penjaminan akad kerja sama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu akad kerja sama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
6. Pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

³⁸*Ibid.*, hlm. 118.

7. Para pihak yang melakukan akad kerja sama pekerjaan dapat menyertakan akad *ijarah* tempat dan upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
8. Para pihak *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
9. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakannya.
10. Semua pihak yang terkait dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
11. Semua pihak yang terkait dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
12. Bila pemesanan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerja sama pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
13. Pihak yang akan melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari pekerjaannya.
14. Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
15. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagi berimbang sesuai dengan modal.
16. Akad kerja sama batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.
17. Akad kerja sama berakhir sesuai dengan kesepakatan.

18. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerja sama bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
19. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerja sama yang tidak sama persisi dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.
20. Penjaminan dalam akad kerja sama dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.³⁹

D. Pendapat Ulama Tentang Syirkah Abdan

Ulama mazhab Hanafi memandang sah *syirkah a'mal*, tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja syarat bagian upah masing-masing harus sama. Dengan demikian, menurut ulama mazhab Hanafi, *syirkah a'mal* dipandang sah meskipun pekerjaan bermacam-macam dan diantara anggota *syirkah* ada yang tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi bersekutu membangun sebuah bangunan, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa bagian upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan masing-masing.

³⁹Ahmad Irham Sholihin, *Op.Cit.*, hlm. 813-814.

Ulama mazhab Maliki memandang sah *syirkah a'mal*, dengan syarat pekerjaannya hanya satu macam. Ulama mazhab Syafi'i yang hanya membenarkan *syirkah amwal* berpendapat bahwa *syirkah a'mal* tidak sah, karena masih terdapat unsur-unsur kesamaran (*gharar*), yaitu tentang keseimbangan antara upah yang diterima masing-masing anggota dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ulama mazhab Hambali dapat membenarkan *syirkah a'mal* ini.

E. Hal-hal yang Membatalkan *Syirkah*

Dalam akad *syirkah* juga ada hal-hal yang membatalkan yaitu salah seorang mitra menghentikan akad, salah satu seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal, jika ini terjadi maka dapat digantikan dengan salah seorang ahli waris yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris dan mitra lainnya kemudian modalnya telah hilang atau habis, jika salah satu mitra meninggal, mengundurkan diri atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar.

Ada beberapa hal yang membatalkan akad *syirkah* secara umum dan secara khusus. Adapun yang membatalkan secara umum adalah sama dengan berakhirnya semua akad pada umumnya. Sedangkan hal-hal yang membatalkan akad *syirkah* secara khusus yaitu dalam *syirkah amwal*, akad dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena yang menjadi objek adalah harta. Sedangkan *syirkah mufawadhah*, akad dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, karena yang menjadi objek adalah kesamaan baik dalam modal, kerja maupun keuntungan yang dibagi.

Bahwa hal-hal yang membatalkan *syirkah* terbagi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Hal-hal yang membatalkan secara umum adalah yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad seperti salah seorang mitra menghentikan akad tersebut, meninggal dunia serta hilang akal. Sedangkan hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara khusus adalah yang berkaitan dengan objek *syirkah* itu sendiri.⁴⁰

F. Pembagian Keuntungan dalam *Syirkah*

Keuntungan dalam musyarakah akan dibagi dikalangan rekan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Tidak jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqih Islam untuk perjanjian *mudharabah*. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik dalam maupun itu dalam *syirkah*.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan. Pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*, akan tetapi dalam *syirkah* pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fiqih penganut mazhab Hambali dan Hanafi.

Menurut para fuqoha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkan. Menurut para ahli fiqih pengikut hanafi, dalam *syirkah* keuntungan

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 171.

yang dibagi kepada setiap rekan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu.

Keuntungan yang wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, seperempat. Sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, ahli fiqih pengikut Syafi'Idan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atau jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa uang tertentu sebagaimana keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu bahwa keuntungan harus dibagikan diantara (para rekan) sesuai keuntungan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* untuk dianggap sederhana, maka tidak ada jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu. Jika adasalah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu dalam *syirkah* atau *mudharabah*, maka itu tidak dapat disahkan.⁴¹

G. Ketentuan *Syirkah* Berdasarkan Fatwa DSN

Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan-ketentuan:

1. Ijab Kabul

⁴¹*Ibid.*, hlm. 172.

Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ini: penawaran dan penerimaan harus dilakukan secara ekspelisit menunjukkan tujuan kontrak, penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Subjek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hokum dan memperhatikan hal-hal berikut: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitra, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seseorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek Akad

Objek akad pada musyarakah/syirkah terdiri dari:

a. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Para pihak tidak boleh meminjam atau meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal syirkah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

b. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *syirkah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing data organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

Keuntungan harus dikualifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *syirkah*, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara propesional atas dasarseluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

d. Biaya operasional dan persengketaan

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.⁴²

Tinjauan KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur secara jelas akad kerja sama Pasal 148 *syirkah* Abdan merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai

⁴²Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang produk perbankan Syariah, 2009 (Yogyakarta: PustakaZaedny), hlm. 89.

nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan atau hasil. Dalam suatu akad kerjasama, pekerjaan dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja sama dan pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 165 kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 166 pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawwadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 153 ayat 1 para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan bersama-sama, ayat 2 para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan serta pihak lain yang melaksanakan.

Pasal 154 ayat 1 semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya, ayat 2 semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lain.

Pasal 152 para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 151 ayat 1 para pihak yang melakukan akad kerja sama pekerjaan dapat menyetrakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan, ayat 2 dalam akad kerja sama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 150 ayat 1 suatu akad kerja sama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja, ayat 2 pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 149 ayat 1 jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama pekerjaan, ayat 2 penjaminan akad kerja sama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

pasal 164 ayat 1 bahwa akad *syirkah* pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan, ayat 2 akad kerja sama pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.⁴³

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019. Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.⁴⁴

B. Jenis Penelitian

⁴³Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 43-46.

⁴⁴Data dari Kepala Desa Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Senin 16 April 2018, Jam 01:30 WIB.

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku. Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi penelitian, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁵

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. *Yuridis sosiologis* adalah mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.⁴⁶

Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan praktek akad *syirkah* di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

D. Subjek Penelitian

⁴⁵ Maedalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986), hlm. 51.

Subjek dalam penelitian ini, yaitu para pekerja pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁷ Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴⁸

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah hukum yang mengandung bhan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas

⁴⁷ Lexy J. Moleng, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁴⁸ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- H. Hendi Suhendi M.Si, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Grapindo, 2002.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, Jalarta: Kencana, 2012.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah pendapatan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dalam dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpul data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis, Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain.

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara dengan masyarakat Jambur mengenai akad ijarah lahan pembuatan batu bata merah. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu, berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara awal sekali. Pewawancara dengan

bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipasi dalam urutan manapun bergantung pada jawaban.

2. Observasi adalah teknik menuntut adanya mengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
3. Studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, referensi, dan artikel.⁴⁹

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh wawancara, catatan lapangan, dan studi kepustakaan, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya.

⁴⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

2. Penyajian data adalah cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan Vertifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut merupakan Gambaran Umum tentang Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Desa Jambur sebagai penjelasan tentang Lokasi penelitian terkait dengan akad syirkah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Jambur. Temuan umum di Desa dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Jambur

Desa jambur pada dasarnya hanya merupakan penggabungan dua Desa Jambur manunggal dengan desa Jambur. Jumlah penduduk Jambur Manunggal yang datang dari berbagai daerah seperti Sipirok, Padang Bolak, dan Sulangaling. Sementara Desa Jambur merupakan masyarakat asli Mandailing Natal yang pindah dari Simanondong, pada awal Tahun 1938 masyarakat Simanondong meninggalkan daerahnya mencari tempat yang lebih tinggi akibat terjadi banjir bandang di Mompang Julu pada Tahun 1937. Mereka beranggapan Desa Mompang Julu yang begitu tinggi masih terjadi banjir, apalagi Simanondong yang letaknya dipinggirsungai Batang Gadis sejak Tahun 1938 masyarakat Simanondong bertempat tinggal di Jambur yang dipimpin oleh Raja Mangaraja Bintang, karena jumlah penduduk pada masa saai itu masih sedikit, diadakannya musyawarah antara masyarakat Jambur Manunggal dengan masyarakat Jambur untuk menggabungkan Desa tersebut secara kekeluargaan.⁵¹

⁵¹Data dari Kepala Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Senin 16 April 2018, Jam 01:30 WIB.

Dan sebagai Raja yang pertama di Desa Jambur adalah Mangaraja Bintang Nasution pada tahun 1956, dan pada tahun 1964 datangnya peraturan pemerintah untuk mengadakan pemilihan kepala kampung pada pemilihan tersebut ada 3 calon yaitu, Arsyad, Jadunia, Malim Hakim. Dengan kemenangan Arsyad 225 suara, Jadunia 99 suara, Malim Hakim 15 suara. Sejak tahun 1965 Arsyad lah sebagai kepala kampung di Jambur s/d tahun 1984, Arsyad diganti karena yang bersangkutan pindah keluar daerah dan sebagai ganti adalah Samsudin Nasution sebagai kateker hingga 1984, diadakan kembali pemilihan kepala Desa dengan selisih 33 suara dari calon lain yaitu Parhimpunan Nasution, maka sejak itulah secara resmi kepala Desa Jambur dijabat oleh Samsudin Nasution.

Pada tahun 1994 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa dengan calon, Pardamean Nasution, Alim Nasution, dengan hasil 750 suara Pardamean Nasution sedangkan Alim Nasution 375 suara. Masa jabatan kepala Desa Pardamean Nasution berakhir sampai 31 Januari 2011, sampai rpjmdes ini disusun belum ada lagi pemilihan kepala Desa untuk menjalankan roda pemerintahan sementara dipangku oleh sekretaris Desa Ali Zona Siregar.

2. Geografi Desa jambur

Desa Jambur tersiri dari 1 wilayah Desa dengan permukiman mayoritas berorientasi dekat sisi jalan besar. Desa ini memiliki wilayah luas 1.400 ha. Sebagian besar wilayahnya diliputi sebelah Utara Kecamatan Bukit malintang, sebelah Selatan Desa Aek Bingke, Sebelah Barat Desa Simanondong/kec Naga Juang, sebelah Timur Dolok Tonga Laut. Desa Jambur terletak pada ketinggian 15-85 meter di atas permukaan air laut. Topografi tanah datar dan berbukit, suhu

udara rata-rata $^{\circ}\text{C}$, orbitan jarak dari pusat pemerintahan Desa 2 km, jarak dari ibu Kota Kabupaten 10 km.⁵²

3. Monografi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berjumlah 3.980 jiwa dengan kepala keluarga dari 796 KK, Sedangkan laki-laki berjumlah 1.871 orang sedangkan perempuan 2.109 orang.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan dan luas daerah. Kepadatan penduduk dinyatakan dengan satuan jiwa/km² sebagai catatan, $1\text{km}^2 = 100\text{ Ha}$ atau $1\text{ Ha} = 1/100\text{ km}^2$.

Luas Desa Jambur adalah 1.400 ha. Jika jumlah penduduk tahun 2014 angka menggambarkan bahwa setiap 1 km² lahan Desa Jambur memiliki 47 Jiwa. Dengan demikian ini tergolong berpenduduk jarang.⁵³

c. Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Gol.Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Jiwa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-15	622	933	1555
2	16-55	890	1128	2018
3	>55	120	287	407

⁵²*Ibid*

⁵³*Ibid*

Jumlah	3980
--------	------

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk golongan 16-55 adalah paling banyak yakni 2018 jiwa, sedangkan paling sedikit adalah penduduk golongan umur>55 yakni 407 jiwa.

d. Tabel 2. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Akademik/D1, D2, SI	258
2	SMA/SLTA	470
3	SMP/SLTP	414
4	Sekolah Dasar	709
5	Taman Kanak-kanak	0
6	Paud	0
7	Tidak Tamat SD	0
Jumlah		1851

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah lulusan paling banyak adalah Sekolah Dasar/SD 709 jiwa, sedangkan paling sedikit lulusan Akademik/D1, D2, S1, 258 jiwa.

e. Tabel 3. Data Penduduk Menurut Mata pencaharian

No	Pekerjaan/Profesi	Jumlah
1	PNS	24
2	TNI/Polri	0
3	Karyawan	91
4	Wiraswasta/Pedagang	134
5	Tani	792
6	Pertukang	3
7	Karyawan/BUMN	0
8	Pensiun	9
9	Buruh Tani	683
10	Tukang Batu bata	307
11	Jasa	0
Jumlah		1943

Berdasarkan data lulusan jumlah mata pencaharian paling banyak adalah petani dan buruh tani 1475 jiwa, sedangkan paling sedikit adalah TNI/Polri 0 Jiwa.

Untuk kondisi perumahan penduduk sekitar sebahagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa non permanen dan sebahagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk Desa yang belum merata.

f. Sarana dan Prasarana

1) Sarana Perhubungan

Di Desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan Desa dan perkebunan. Keadaan jalan Desa umum cukup baik begitu juga jalan menuju perkebunan, apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan karena sebahagian jalan belum beraspal. Jalan Desa suda beraspal sebahagian sudah mulai rusak karena tidak ada tempat pembuangan airnya (lening parit).

Tabel 1. Prasarana Perhubungan

NO	Jenis Prasarana	Kuantita/Panjang	Keadaan	Keterangan
1	Jalan Desa Jambur	1 Km	Baik	Jalan Kabupaten
2	Jalan desa	3 Km	Kurang Baik	Jalan Desa

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di Desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti Bus, Mikrolet, atau sejenisnya. Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di Desa ini, sehingga hampir semua rumah tangga menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi keperluan penerangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Beberapa rumah tangga menggunakan pompa air/air untuk mengambil air sumur.

2) Sarana Ibadah

Dalam rangka melaksanakan ajaran Agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting. Dengan adanya rumah ibadah di Desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap Agama. Dilihat dari segi

jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya, untuk sarana ibadah terdapat 2 unit Mesjid, karena penduduk Desa Jambur 100% muslim.

3) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Jambur dapat dilihat sebagaimana berikut.

Tabel 2. Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Lokasi	Keadaan	Keterangan
1	PAUD	Desa	Darurat	Menumpang Di Kantor Desa
2	MDA/TPI	Desa	Kurang lokal	Perlu di bangun lokal

Tabel 3. Data penduduk Yang Memiliki Lahan dan Yang

Melakukan Akad Kerja Sama Pembuatan Batu Bata Merah

No	Pemilik Lahan	Pengelola
1	Bapak Toha	34 orang
2	Bapak Zoni	16 orang
3	Bapak Abdul	15 orang
Jumlah		65 rang

g. Pembagian Wilayah desa

1) Peruntukan Lahan

Seluruh lahan di Desa Jambur adalah milik masyarakat yaitu untuk perkebunan, pertanian.

2) Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan Desa Jambur yaitu milik rakyat, dan milik negara.

3) Keadaan Lahan

Sebahagian besar lahan masyarakat adalah pertanian, perkebunan, persawahan.⁵⁴

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek akad syirkah pembuatan batu bata merah yang dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pelaku usaha tersebut dan pada pengelola batu bata merah tersebut ataupun pihak yang melakukan akad kerja sama itu. Serta pihak-pihak yang terkait seperti kepala Desa, Alim Ulama, di Desa jambur dan masyarakat di Desa Jambur tersebut.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi praktek akad kerja sama yang dilakukan masyarakat terhadap objek pembuatan batu bata merah serta tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerja sama tersebut yang bertempat tinggal di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan utara Kabupaten Mandailing Natal.

⁵⁴*Ibid*

1. Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing natal.

a. Jangka Waktu Aqad

Akad syirkah pembuatan batu bata merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya berlaku untuk jangka waktu satu tahun, namun ada juga masyarakat jangka waktunya satu tahun setengah, berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha, tentang akad *syirkah Abdan* yang beliau lakukan kepada pihak pengolah salah satunya bapak Toni beliau melakukan akad *syirkah* (kerja sama) dengan jangka waktu selama satu tahun dalam dua rante atau 40mx40m untuk pembuatan batu bata merah dan didirikan tobong batu bata merah, tempat pembakaran setelah dibentuk dengan ukuran persegi empat.⁵⁵

Kemudian Bapak Fadli mengatakan, Akad kerja sama di sini sudah lama dilaksanakan, bentuk akad kerja sama saya lakukan dengan pemilik lahan tanah kosong pembuatan batu bata merah selama satu tahun dengan mengeruk tanahnya untuk pembuatan batu bata merah dan didirikan tobong batu bata saya mengelola tanah tersebut.⁵⁶

Ibu Nur Baiti mengatakan pelaksanaan akad kerja sama di Desa Jambur ini menggunakan uang jaminan selama satu tahun setengah dengan perjanjian secara lisan untuk pembuatan batu bata merah.⁵⁷

⁵⁵ Bapak Toha, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal, 12 Februari 2019.

⁵⁶ Bapak Fadli, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal, 12 Februari 2019.

⁵⁷ Ibu Nur Baiti, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal, 12 Februari 2019.

Ibu Salamah, mengatakan, pelaksanaan akad kerja sama disini dilakukan sudah dari dulu bentuk akad kerja sama dilakukan dengan pemilik lahan tanah kosong hanya secara lisan saja dengan jangka waktu yang ditentukan misalnya satu Tahun.⁵⁸

Ibu Adawiyah mengatakan, bahwa ia melakukan akad kerja sama lahan tanah kosong untuk pembuatan batu bata merah dengan luas 20mx20m atau satu rante dalam jangka waktu satu tahun.⁵⁹

Ibu Nur Aida mengatakan, pelaksanaan akad kerja sama yang Saya lakukan dalam pembuatan batu bata merah dengan luas 1 rante (1 lunggung) selama satu Tahun dengan perjanjian secara lisan, saya mendirikan tobong batu bata, mengelola, membentuk dengan persegi empat.⁶⁰

Untuk menguatkan hasil wawancara peneliti, bahwa peneliti mewawancarai Kepala Desa Jambur Bahwa ia tidak mengetahui akad *syirkah* berdasarkan syariat Islam. Benar kebanyakan masyarakat disini mayoritas petani. Akad *syirkah* lahan batu bata merah ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jambur, pelaksanaan kerja sama disini untuk mengelola batu bata merah menjadi tanggung jawab si pengelola sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanah kosong untuk pembuatan batu bata merah. Masyarakat disini menggunakan akad secara lisan saja, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya dengan disertai uang jaminan diawal sebelum tanah dikelola menjadi batu

⁵⁸ Ibu Salamah, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal 13 Februari 2019.

⁵⁹ Ibu Adawiyah, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal 13 Februari 2019.

⁶⁰ Ibu Aida, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal 14 Februari 2019.

bata merah. Masyarakat Jambur banyak melakukan akad kerja sama karena faktor ekonomi yang kurang memadai, tetapi kerja sama yang dilakukan bapak Toha merupakan hal yang hanya menguntungkan dirinya saja.⁶¹

b. Biaya Aqad

Biaya syirkah pembuatan batu bata merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada umumnya menggunakan uang muka atau jaminan sebesar RP 3.600.000,00 pada saat akad terjadi antara kedua belah pihak, berdasarkan wawancara dengan Bapak Unan Nasution mengatakan, benar kebanyakan masyarakat di sini mata pencahariannya bertani. Pelaksanaan akad kerja sama di Desa Jambur pembuatan batu bata merah tersebut, bahwa ia sebagai pemillik lahan tanah kosong barang akad yang biasa masyarakat lakukan disini dengan menggunakan uang jaminan sebesar RP 3.600.000,00, tetapi kebiasaan masyarakat disini menggunakan uang dalam pelaksanaan akad.⁶²

Kemudian Bapak Syadat mengatakan, akad kerja sama di sini sudah lama dilaksanakan, bentuk akad kerja sama yang beliau lakukan dengan pemilik lahan tanah kosong pembuatan batu batu merah hanya secara lisan, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya, dan sudah berjalan dari dulu dan pada saat akad terjadi saya harus

⁶¹Bapak Muhammad Ali, Kepala Desa Jambur, 15 Februari 2019.

⁶²Bapak Unan Nasution, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal 15 Februari 2019.

memberikan uang jaminan sebanyak RP.3.600.000,00 agar lahan tersebut dapat saya kerjakan.⁶³

Bapak Toha mengatakan bahwa ia sebagai pemilik lahan tanah kosong pembuatan batu bata merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sudah lama melakukan akad kerja sama dengan pengelola pembuatan batu bata merah, biasa biaya akad yang dilakukan Bapak Toha berupa uang senilai RP 3.600.000,00.

Untuk menguatkan hasil wawancara peneliti, bahwa peneliti mewawancarai Alim Ulama atau Tokoh Agama Desa Jambur kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yaitu dengan Bapak Munif, beliau mengakui sudah lumayan lama menjadi Alim Ulama atau Toko Agama di Desa Jambur kurang lebih 6 tahun. Pendapat beliau terhadap akad kerja sama yang dilakukan masyarakat Jambur sah menurut Hukum Islam, tetapi masyarakat Desa Jambur menggunakan uang jaminan pada saat awal akad tidak sah menurut hukum Islam ini terjadi pada. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan bapak Toha beliau hanya menyediakan lahan tanah kosong sedangkan pihak pengelola menanggung semua biaya mulai dari pembentukannya, pembakran, mendirikan tobong batu bata merah dan lain-lain ditanggung oleh pengelola, bentuk akad yang dilakukan si pemilik lahan sengan si pengelola hanya secara lisan saja tidak dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya pelaksanaan

⁶³ Bapak Syadat, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal 15 Februari 2019.

kerja sama dengan pemilik lahan dengan si pengelola membayar uang jaminan diawal sebelum tanah dibentuk menjadi batu bata merah.⁶⁴

c. Pembagian Keuntungan

Cara pembagian keuntungan akad kerja sama pembuatan batu bata merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada umumnya masyarakat Jambur dalam pembagiannya berdasarkan hasil dari pembuatan batu bata merah yang sudah selesai dan siap untuk dijualkan, berdasarkan wawancara dengan, Ibu Anni Megawati mengatakan, pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan batu bata merah sudah selesai dan siap untuk dijualkan sebanyak 10.000 biji, maka penyewa harus memberikan 1000 biji kepada pemilik lahan (10%).⁶⁵

Ibu Mariati mengatakan, pembagian keuntungan di Desa Jambur ini apabila hasil pengelolaan yang saya lakukan berhasil maka saya harus memberikan 1000 biji batu bata merah kepada milik lahan, dan apabila hasil pengelolaan saya itu gagal maka saya tetap harus memberikan hasil pengelolaan batu bata merah tersebut sesuai yang ditentukan pada saat akad dilakukan, baik untung atau pun rugi saya tetap harus memberikannya kepada pemilik lahan.⁶⁶

Kemudian Bapak Abdul Rohman mengatakan, akad kerja sama di Desa Jambur ini apabila saya menghasilkan batu bata merah sebanyak

⁶⁴Bapak Munif , Tokoh Agama. 15 Februari 2019.

⁶⁵ Ibu Anni Megawati, Wawancara di Desa Jambur 15 Februari 2019.

⁶⁶ Bapak Abdul Rohman, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal 15 Februari 2019.

10.000 biji , maka saya harus memberikannya kepada pemilik lahan sebanyak 1000 biji bata merah.

Ibu Juriah mengatakan, akad kerja sama disini sudah lama masyarakat lakukan apabila saya menghasilkan batu bata merah 10.000 biji, maka saya akan memberikan 1000 biji kepada pemilik lahan sebagai bayarannya, dan apabila saya mengalami kerugian atau gagal saya tetap memberikan bagian sesuai dengan yang disepakati kepada pemilik lahan untung atau rugi itu sudah menjadi tanggung jawab saya, dan yang harus menanggung biaya dari pembakaran, pembentukan, pendirian tempat pembakarannya semua saya yang menanggungnya, pemilik lahan hanya menyediakan tanah kosong untuk dikelola batu bata merah, dan pada saat batu bata merah siap dijual saya tetap memberikan hasil sesuai yang telah kami sepakati pada saat akad kami laksanakan.⁶⁷

Untuk menguatkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa peneliti mewawancarai salah seorang yang disegani di Desa Jambur yaitu Hatobangon (Alim Ulama). Wawancara dengan Bapak Paki (Tokoh Agama) Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing natal. Pak Paki mengaku sudah menjadi Toko Agama kurang lebih 10 tahun. Alim Ulama atau Toko Agama ini membenarkan praktek akad kerja sama yang dilakukan masyarakat Jambur. Karena tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak, malah menurut Pak Paki praktek akad kerja sama yang dilakukan sah, tapi dalam Hukum

⁶⁷ Ibu Juriah, Wawancara di Desa Jambur, Tanggal 15 Februari 2019.

Islam akad kerja sama yang dilakukan dengan menggunakan uang jaminan dalam Islam tidak sah, akan tetapi para pihak yang berakad tidak mempermasalahkan uang jaminan tersebut karena dengan adanya uang jaminan mempermudah sipengelola untuk mendapat lahan tanah untuk pembuatan batu bata merah. Masyarakat disini menggunakan akad secara lisan saja, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas peneliti melihat bahwa pelaksanaan akad kerja sama yang dilakukan di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ketentuan *syirkah* yaitu pada pasal 140 Ayat 1 Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak pedagang karena saling percaya dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga

⁶⁸Bapak Paki, Tokoh Agama, 15 Februari 2019.

2. Tinjauan KHES Terhadap Syirkah Abdan Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hukum Islam kerja sama atau persekutuan disebut dengan *Syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilat* (percampuran) dan persekutuan, sedangkan menurut istilah, suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kerja sama diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak pemilik lahan dan pihak pengelola. Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal ini kerja sama disana pada saat akad dilakukan menggunakan uang jaminan sebesar Rp 3600.000,00. Dan pada saat batu bata sudah dapat dihasilkan maka si pengelola harus memberikan bagian kepada pemilik lahan. Pemilik lahan sudah mendapatkan keuntungan berlipat karena pada saat akad dilakukan pemilik lahan sudah mendapatkan pemasukan padahal lahan tersebut belum dikelola batu bata merah. Apabila pemilik lahan ingin menarik lahan tersebut uang yang menjadi jaminan itu harus dikembalikan kepada pengelola batu bata merah, dan apabila pengelola lahan sudah tidak sanggup lagi mengurus lahan tersebut pemilik lahan tetap harus mengembalikan uang jaminantersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah* yang terdapat pada pasal 140 Ayat 1 Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak pedagang karena saling percaya dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga.⁶⁹

Dari penjabaran di atas salah satu pihak sangat dirugikan dimana si pengelola lebih dirugikan, karna di awal akad telah memberikan uang jaminan kepada pemilik lahan sebelum akad dilakukan.

Akad *syirkah Abdan* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. *Syirkah* menurut pasal 140 Ayat 1 Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pedagang dengan pihak pedagang karena saling percaya dan ayat 2 dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga

Dari pasal diatas telah menjelaskan bahwa akad *syirkah abdan* tidak menggunakan uang jaminan pada saat akad terjadi. Dalam hal ini akad kerja sama lahan untuk pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal diperoleh akad *syirkah* yang tidak semestinya karena rukun dan syarat *syirkah* salah satunya *sighat* (ijab-

⁶⁹Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 43.

kabul) pada akad merupakan suatu hal yang paling penting karna *sighatlah* terjadinya *syirkah*, *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *syirkah*. Dalam ijab ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan kerja sama barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk melakukan kerja sama barang atau jasa yang diberikan oleh pihak pemilik lahan.

Menurut Ulama Fiqih, Ulama Hanafiah, Syirkah adalah Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Menurut Ulama Malikiyah, Syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.

Menurut Hasby as-Shiddiqie, syirkah adalah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Jika diperhatikan dari tiga definisi di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad sewa dalam pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi yaitu pelaksanaan akad sewa tanah untuk pembuatan batu bata merah yang telah disepakati antara penyewa dan yang menyewakan untuk pendirian tobong batu bata, pembuatan batu bata, dan sebagai tempat untuk proses pembakaran batu bata dibatal kan oleh pihak yang menyewakan, karena ada pihak ketiga yang mampu menyewa lahan tanah kosong dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 299 Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah dalam pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan ijarah terhadap tanah untuk pembuatan batu bata merah di Desa Jambur tidak sah menurut KHES karena adanya penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

B. Saran

1. Kepada pemilik lahan tanah kosong
Penulis menyarankan kepada pemilik lahan agar selalu menjaga hubungan baik dengan penyewa lahan tanah kosong, saling menghargai dan saling menjaga silaturahmi dan melaksanakan akad ijarah dengan berdasarkan Hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Kepada penyewa lahan tanah kosong
Penulis menyarankan agar penyewa juga harus mengurus lahan tanah kosong dengan baik, seperti memperhatikan bagaimana cara menghasilkan batu bata yang banyak agar pemilik lahan senang karena tanahnya dirawat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Masjfuk Zuhdi, Studi Islam (Jilid III Muamalah), Cet ke-2 Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1933.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqh, Pengantar Piqih Muamalah, Cet ke-1 Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syamsul Anwar, Syariah Hukum Perjanjian, cet ke-2 Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010.
- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, cet ke-1 Jakarta: Persada Media, 2005.
- Departemen Agama, Al- Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Toha Putra, 2009.
- M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, cet ke-1 Jakarta: kencana, 2012.
- Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997.
- Tim Penyusun, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: kencana, 2009.
- Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta: PT. Raja Grapindo, 1996.
- Imam Abi Husein Muslim Bi Hajjaj, Shahih Muslim, Juz ke 3 No. 110, (Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyah, 11).
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalat, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalat, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Abdul Karim Zaidan, Ushul Fiqih, Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Chairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Doskaraja, 2002.
- Suhaesimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Negeri Padangsidempuan, 2014.
- Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Burhan Bugin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2008.
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

M. Musbar Halim, IAIN Padangsidempuan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour & Travel Cv. Final Transport Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi Di Kota Padangsidempuan.

Sulton Ma'arif Harahap, IAIN Padangsidempuan, Sewa Menyewa Rumah Tanpa Izin Pemilik Menurut Fiqih Syafi'i (Studi Kampung Banjir Kecamatan Padang Bolak).

Zainul Mufti, STAIN Tulung Agung, Analisis Praktek Ijarah Sawah Dalam Prespektif Hukum Islam.

Muhammad Yusup, UIN Raden Intan Lampung, Akad Ijarah Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Dalam Prespektif Hukum Islam.

Muniroh, UIN Sumatera Utara, Hukum Akad Ijarah Terhadap Tanah Yang Di Gunakan Untuk Membuat Batu Bata Menurut Wahba Az-Zuhaili.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Adek Agustina Pulungan
NIM : 1410200042
Tempat Dan Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Aek Badak Julu

2. Nama Orangtua

Ayah : Saripuddin Pulungan
Pekerjaan : Petani
Ibu : Nur Hamidah Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Aek Badak Julu

3. Pendidikan

- a. SD Negeri 100410 Aek Badak Julu Tamat Tahun 2009
- b. Tsanawiyah Al-Ahlyah Aek Badak Tamat Tahun 2011
- c. Madrasah Al- Ahlyah Aek Badak Tamat Tahun 2014
- d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S- 1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan pengelola

1. Apakah bapak mengetahui akad kerja sama lahan menurut Islam?
2. Bagaimana sistem akad kerja sama lahan di Desa Jambur?
3. Bagaimana cara pembayarannya?
4. Berapa uang yang diberikan sebelum akad kerja sama dilakukan di Desa Jambur?
5. Berapa lama akad kerja sama dilakukan di Desa Jambur?
6. Bagaimana sistem akad kerja sama di Desa Jambur?
7. Berapa hasil panen yang harus Ibu berikan kepada pemilik lahan?
8. Apakah pemilik lahan tetap mendapatkan hasil apabila mengalami kegagalan panen?
9. Berapa luas lahan yang dipersekutukan?
10. Berapa uang yang diberikan kepada pemilik lahan di Desa Jambur?

Wawancara dengan pemilik Lahan

1. Apakah bapak mengetahui akad kerja sama menurut Islam?
2. Bagaimana sistem akad syirkah di Desa Jambur?
3. Bagaimana cara pembayarannya?
4. Berapa uang yang diberikan pada saat sebelum akad syirkah dilakukan?
5. Bagaimana sistem kerja sama di Desa Jambur?
6. Berapa hasil panen yang diterima setiap panennya?
7. Berapa luas lahan yang bapak persekutukan di Desa Jambur ini?
8. Apakah alasan bapak melakukan kerja sama dengan menggunakan uang diberikan dimuka?
9. Apakah uang tersebut bermanfaat?

Wawancara Dengan Tokoh Agama

1. Apakah bapak mengetahui akad syirkah menurut Islam?
2. Berapa lama masa akad syirkah tersebut dilakukan?
3. Apakah bapak mengetahui berapa hasil panen yang diterima setiap panen?
4. Bagaimana cara pembayarannya?
5. Apakah bapak mengetahui alasan masyarakat melakukan kad kerja sama dengan menggunakan uang muka?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal NurdSin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Surat : B/In-14/D.1/PP.00.9/10/2019
 Lampiran : 1692

30 Oktober 2019

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

1. Bapak/Ibu
 2. Ahmatnizar, M.Ag
 3. Dermina Dalimunthe, M.H

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Ade Agustina
 Nim : 14 102000 42
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP.19780103 200212 1 001

Sekretaris Jurusan



Hasiyah, M.Ag
 NIP.197803232008012016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
 PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M.Ag
 NIP.19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
 PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
 NIP.19710528 200003 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
DESA JAMBUR PADANG MATINGGI

Padangsidempuan, 17 Juni 2019

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Di,

Tempat

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan surat Bapak No. B- 396/In. 14/D. 4G/TL. 00/04/2018 Tanggal 18 April 2018 hal izin riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:


Nama : Adek Agustina Pulungan
Nim : 1410200042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah kami berikan izin mengadakan penelitian di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan telah selesai pada 15 Juni 2019 dengan judul penelitian "Implementasi Akad Ijarah Dalam Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal"

Demikian lah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jambur, 17 Juni 2019

Kepala Desa Jambur


MUHAMMAD ALI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : tasih.141npsp@gmail.com

Surat
Kor
Sifat
Pimpinan
No
: B- 396/ln.14/D.4c/TL.00/04/2018

18 April 2018

: Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.

kepada Kepala Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Ade Agustina Pulungan
NIM : 1410200042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Aek Badak

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Akad Ijarah Dalam
Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005